

Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sugeng Suprpto¹, Rachyu Purbowati²

^{1,2} Program Study Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Sugeng Suprpto

E-mail: sugeng.dewantara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan penelitian dengan kualitatif deskriptif, data penelitian berupa data kuantitatif. Obyek penelitian pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), subjek penelitian laporan kinerja keuangan Kabupaten Jombang tahun 2021-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan cukup baik. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat kurang. Kontribusi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat kurang hal ini terjadi karena Kabupaten Jombang target pendapatan. Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat baik.

Kata kunci - pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan, PAD

Abstract

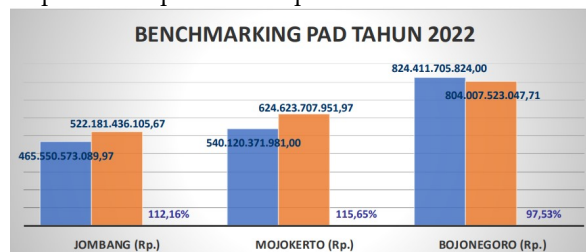
This research was conducted to determine the contribution of regional taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management and other legitimate regional original income to Regional Original Income (PAD). The research approach is descriptive qualitative, research data is in the form of quantitative data. The research object is regional taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management and other legitimate regional original income and Regional Original Income (PAD), the research subject of the Jombang Regency financial performance report for 2021-2022. The research results show that the contribution of regional taxes to local original income increased from 2021 to 2022, although it is said to be quite good. The contribution of regional levies to local revenue will increase from 2021 to 2022 even though it is said to be very low. The contribution of regional wealth management revenues earmarked for regional original income increased from 2021 to 2022, although it is said that this is very low, this is due to the Jombang Regency income target. Contribution to local original income decreased from 2021 to 2022 even though it is said to be very good.

Key words - taxes, levies, management of separated regional assets and other income, PAD

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan alat satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Di samping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.



Gambar 1.

Benchmarking PAD tahun 2022

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten Jombang paling kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Bojonegoro. Kondisi geografis dan potensi sumber daya alam dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Bojonegoro lebih baik daripada Kabupaten Jombang merupakan salah satu penyebab Realisasi PAD lebih baik. Disamping itu Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat capaian PAD yang paling kecil jika dibanding dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut disebabkan ada beberapa target pendapatan yang tidak tercapai seperti Pajak Restoran, Pajak Minerba, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain – lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2012).

Menurut Mardismo (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mardiasmo (2013), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah". Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Partisipasi suatu komponen terhadap penerimaan daerah disebut juga dengan kontribusi. Kontribusi retribusi daerah merupakan partisipasi atau andil retribusi daerah yang dipungut sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah terhadap penerimaan daerah. Salah satu sumber pokok penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Nilai kontribusi retribusi daerah diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. (Kartika et al., 2021). Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Firdausy, 2017: 85-88).

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara

4. Lain-lain PAD yang sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain-lain yang sah antara lain: a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan b. Penerimaan jasa giro c. Pendapatan dari pengembalian d. Fasilitas sosial dan fasilitas umum e. Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis triangulasi, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Obyek penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Subjek penelitian yang digunakan

Laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2021 dan tahun 2022. Adapun fokus penelitian ini adalah kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisa kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi ini dianalisa berdasarkan rumus berikut ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sementara untuk mengukur tingkat partisipasi melalui rasio kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui dengan menggunakan parameter berikut:

Tabel 1.
Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi

Presentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Tabel 2.
Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2021

Sumber PAD	Penerimaan	Penerimaan PAD	%	Kriteria
Pajak daerah	147.545.892.621	577.927.640.289	26%	Sedang
Retribusi daerah	18.684.427.078	577.927.640.289	3%	Sangat kurang
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		577.927.640.289	0%	Sangat kurang
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	411.697.320.589	577.927.640.289	71%	Sangat baik

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa pada tahun 2021 penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 577.927.640.289, penerimaan pajak daerah sebesar 147.545.892.621, penerimaan retribusi daerah sebesar 18.684.427.078, penerimaan pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan tidak ada penerimaan, dan sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 411.697.320.589.

Tabel 3.

Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2021

Sumber PAD	Penerimaan	Penerimaan PAD	%	Kriteria
Pajak daerah	172.199.090.357	522.181.436.106	33%	Cukup baik
Retribusi daerah	20.625.241.069	522.181.436.106	4%	Sangat kurang
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.917.041.528	522.181.436.106	1%	Sangat kurang
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	324.440.063.150	522.181.436.106	62%	Sangat baik

Berdasarkan tabel 3. menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 522.181.436.106, penerimaan pajak daerah sebesar 172.199.090.357, penerimaan retribusi daerah sebesar 20.625.241.069, penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4.917.041.528, dan sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 324.440.063.150.

B. Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah sebesar 147.545.892.621 dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 577.927.640.289 sehingga kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 26% dapat dikatakan sedang. Pada tahun 2022 penerimaan pajak daerah sebesar 172.199.090.357 dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 522.181.436.106 sehingga kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 33% dapat dikatakan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan cukup baik.

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kurang maksimalnya penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang adalah Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah serta Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan upaya dengan proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara kontinyu dan optimal, melakukan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hutagalung (2023) yang menjelaskan rasio kontribusi Penerimaan Pajak Daerah diketahui bahwa rata-rata kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup baik karena rata-rata rasionya 29.82 % dapat dikatakan cukup baik. Berbeda menurut pendapat Mawaddah & Nazir (2023) yang menjelaskan Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki rata-rata dengan persentase 24,87%, hal tersebut memperlihatkan bahwa kriteria dari kontribusi tersebut adalah sedang sebab termasuk dalam kisaran antara 20% -30%.

2. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2021 penerimaan retribusi daerah sebesar 18.684.427.078 dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 577.927.640.289 sehingga kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 3% dapat dikatakan sangat kurang. Pada tahun 2022 penerimaan retribusi daerah sebesar 20.625.241.069 dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 522.181.436.106 sehingga kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 4% dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat kurang.

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. unsur-unsur Pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang membedakan adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar sehingga penerimaannya kurang maksimal salah satu penyebabnya Belum optimalnya koordinasi antara OPD Pengampu Retribusi Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah.

Penerimaan retribusi daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. selanjutnya berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal penerimaan retribusi daerah agar kontribusi Pendapatan Asli Daerah meningkat (Mardiasmo, 2011:1).

Salah satu upaya Pemerintah Kota Jombang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah melalui Retribusi Daerah karena Retribusi Daerah memiliki penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan pembangunan daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah harus lebih maksimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang dan juga Wajib Retribusi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mawaddah & Nazir (2023) yang menjelaskan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki rata-rata dengan persentase senilai 2,01%, hal tersebut memperlihatkan bahwa kriteria kontribusi yang diberikan sangat kurang sebab termasuk dalam kisaran antara 0% -10%.

3. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2021 Kabupaten Jombang tidak memiliki penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 577.927.640.289 sehingga kontribusi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0% dapat dikatakan sangat kurang. Pada tahun 2022 penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4.917.041.528 dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 522.181.436.106 sehingga kontribusi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1% dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat kurang hal ini terjadi karena Kabupaten Jombang target pendapatan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak memenuhi target yang direncanakan.

Dalam Prakoso (2011) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antra lain dari BPD, Perusahaan Daerah, Deviden BPR-

BKK dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga (dalam Rupiah). Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, Tempat Hiburan/rekreasi, Vila, pesanggahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Cantika & Riyanto (2023) yang menjelaskan bahwa Presentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD dari tahun 2018 sampai tahun 2021 masih sangat kecil dan fluktuatif dengan rata-ratanya yang hanya sebesar 3,11%. Tingkat kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2018 sebesar 2,88%, tahun 2019 sebesar 2,98%, tahun 2020 sebesar 3,50% dan tahun 2021 sebesar 3,08%. Dalam hal ini berarti tingkat kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selama 4 tahun terakhir masih dikategorikan sangat kurang. Sehingga pemerintah Kabupaten Malang perlu berupaya dalam berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih meningkatkan sektor-sektornya agar lebih banyak memberikan kontribusi terhadap PAD.

4. Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2021 sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 411.697.320.589 dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 577.927.640.289 sehingga kontribusi sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 71% dapat dikatakan sangat baik. Pada tahun 2022 sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 324.440.063.150 dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten Jombang sebesar 522.181.436.106 sehingga kontribusi sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 62% dapat dikatakan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat baik.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memperoleh penerimaan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat jenis-jenis pendapatan lainnya yang sah dan pemerintah dilarang untuk melakukan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang serta melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sudarwati et al (2020) yang menjelaskan bahwa kontribusi lain-lain daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda selama periode 2013-2018 sempat mengalami penurunan pada tahun 2014-2017 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 107.18%. kontribusi rata-rata setiap tahunnya sebesar 21.67% dari total PAD Kota Samarinda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 26% pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 33% hal ini menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan cukup baik. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2021 sebesar 3% dan tahun 2022 sebesar 4% hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat kurang. Kontribusi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0% tahun 2021 dan 1% tahun 2022 hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari

tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat kurang hal ini terjadi karena Kabupaten Jombang target pendapatan. Kontribusi sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 71% tahun 2021 dan sebesar 62% tahun 2022 hal ini menunjukkan bahwa sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat baik..

DAFTAR PUSTAKA

- Cantika, R., & Riyanto, W. H. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Satuan Wilayah Pengembangan Malang Raya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(02), 211-222.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Depdagri.1997. Kepmendagri No.690.900.327, 1996, *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Firdausy, C, M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hutagalung, I. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kotamobagu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1353-1362.
- Kartika, M. (2021). Reviewing Local Revenue Capacity in Indonesia. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 8(1), 1-20.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mawaddah, S. A., & Nazir, N. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329-1338.
- RI, Kementrian Dalam Negeri .2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Sudarwati, D., Busari, A., & Nurjanana, N. (2020). Kontribusi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Periode 2013-2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 5(3).